



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1216, 2020

BPKH. Investasi. Keuangan Haji Luar Negeri. Tata
Cara. Bentuk.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tatacara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
9. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
10. Prinsip Investasi adalah prinsip investasi Keuangan Haji yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
11. Nilai Manfaat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi luar negeri baik berupa keuntungan, laba, dividen, pendapatan, efisiensi biaya, upah, sewa, bayaran yang diterima, peningkatan nilai aset investasi, peningkatan nilai pokok investasi, peningkatan nilai penerimaan dari nilai tukar valuta asing, dan/atau manfaat lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
12. Investasi adalah investasi Keuangan Haji yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan Keuangan Haji.

13. Mitra Investasi yang selanjutnya disebut Mitra adalah rekan bisnis BPKH dalam suatu investasi luar negeri.
14. Luar Negeri adalah yurisdiksi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. *Special Purpose Vehicle* yang selanjutnya disingkat *SPV* adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan khusus dalam kaitannya dengan suatu investasi luar negeri yang batasan serta operasionalnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi *SPV*.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP INVESTASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Investasi merupakan investasi luar negeri dan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan ini apabila:
 - a. obyek investasi berada di Luar Negeri; dan/atau
 - b. subyek dan/atau salah satu pihak dalam suatu Investasi merupakan subyek dan/atau pihak yang didirikan dan tunduk kepada yurisdiksi perundangan di Luar Negeri.
- (2) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH.
- (3) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari pengelolaan Keuangan Haji.
- (4) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri dapat juga dilaksanakan untuk tujuan strategis dan/atau untuk mengoptimalkan pengelolaan Keuangan Haji yang bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Bagian Kedua
Prinsip Investasi

Pasal 3

- (1) Investasi Keuangan Haji Luar Negeri wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal kewajiban mematuhi Syariah dinyatakan di dalam perjanjian atau kontrak investasi dan/atau telah ada pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai kepatuhan Syariah untuk transaksi yang dimaksud.
- (3) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari internal BPKH dan/atau pihak eksternal baik bersifat individu yang mempunyai kompetensi di bidang Syariah atau perwakilan dewan dan/atau institusi yang memiliki kompetensi di bidang Syariah.
- (4) Pemenuhan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan menyampaikan analisa struktur transaksi dan kepatuhan struktur yang dimaksud dengan prinsip Syariah yang diatur dalam rujukan yang dapat diterima secara Internasional dan/atau Nasional termasuk di antaranya, AAOIFI standards, Mejelleh Al Ahkam, fatwa International Fiqh Academy, fatwa MUI, fatwa DSN-MUI, dan/atau kodifikasi atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas dari yurisdiksi sesuai lokasi investasi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk dalam kriteria investasi Syariah menjadi tidak Syariah, BPKH wajib segera melakukan divestasi.
- (6) Dalam hal divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan segera, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar

Negeri menyampaikan hal tersebut ke Badan Pelaksana dengan menyertakan rekomendasi tertulis mengenai langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan dan usulan terkait pembersihan nilai manfaat.

- (7) Besaran yang dikeluarkan untuk tujuan pembersihan nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipindahkan ke rekening nilai manfaat Dana Abadi Umat dan dimanfaatkan untuk tujuan Kegiatan Kemaslahatan.

Pasal 4

- (1) Aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila dokumen usulan investasi menyatakan risiko yang mungkin timbul dari investasi yang diusulkan dan potensi risiko berada dalam batasan tingkat risiko yang dapat diterima BPKH dan/atau usulan telah mencantumkan langkah mitigasi risiko investasi.
- (3) Usulan investasi melampirkan kajian manajemen risiko sebagai bagian dari pemenuhan aspek keamanan.
- (4) Usulan investasi dapat disertai dengan kajian kelaikan dan/atau dokumen lain yang memperkuat pemenuhan aspek keamanan.

Pasal 5

- (1) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengelolaan Keuangan Haji yang harus dilakukan dengan memenuhi peraturan perundangan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan termasuk, dalam hal Investasi Luar Negeri, mendapatkan persetujuan dari Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (2) Aspek kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila telah dilakukan kajian investasi dan

kajian tersebut digunakan sebagai dasar dari penyusunan usulan Investasi yang menjadi dasar pertimbangan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam mengambil keputusan.

- (3) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencantumkan pendapat hukum sebagai bagian dari langkah kehati-hatian.

Pasal 6

- (1) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Keuangan Haji yang diinvestasikan memberi nilai manfaat.
- (2) Aspek nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila pada saat penyampaian usulan investasi perhitungan nilai manfaat secara agregat dari keseluruhan portfolio Investasi Luar Negeri secara rata-rata mencapai persentase nilai manfaat tahun berjalan yang ditetapkan di rencana strategis BPKH.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suatu investasi Luar Negeri yang memberi persentase nilai manfaat di bawah persentase nilai manfaat tahun berjalan yang ditetapkan di Rencana Strategis BPKH dapat dilakukan dan Badan Pelaksana serta Dewan Pengawas dapat memberikan persetujuan investasi apabila investasi yang dimaksud bersifat strategis dan dilakukan dalam rangka mempererat kerja sama BPKH dengan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

- (1) Aspek likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.
- (2) Aspek likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Badan Pelaksana telah memastikan dana likuiditas sebesar dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji telah ditempatkan di BPS BPIH likuiditas

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Investasi Luar Negeri dapat dilakukan guna mendukung tersedianya dana likuiditas untuk kebutuhan penyelenggaraan biaya haji dalam bentuk valuta asing.
- (4) Investasi Luar Negeri dapat dilakukan untuk besaran dan jangka waktu sesuai persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.

BAB III

BENTUK, BATASAN, JANGKA WAKTU, DAN HASIL INVESTASI

Bagian Kesatu

Bentuk Investasi

Pasal 8

Investasi Keuangan Haji Luar Negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi langsung; dan
- b. investasi lainnya.

Bagian Kedua

Batasan Investasi

Pasal 9

Persentase batasan investasi Keuangan Haji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak melebihi batasan berikut:

- a. total portfolio Investasi langsung BPKH paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji; dan
- b. total portfolio investasi lainnya BPKH paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Investasi

Pasal 10

- (1) Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dan/atau lainnya yang berjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Investasi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi investasi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi investasi yang dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Hasil Investasi

Pasal 11

- (1) Hasil investasi dinyatakan dalam *return on investment*.
- (2) Target *return on investment* tahunan ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

BAB IV
INSTRUMEN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Investasi langsung Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memiliki usaha sendiri;
 - b. penyertaan modal;
 - c. kerja sama investasi; dan

- d. investasi langsung lainnya.
- (2) Investasi langsung sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan Badan Pelaksana sesuai dengan rencana strategis BPKH.

Bagian Kedua
Memiliki Usaha Sendiri

Pasal 13

- (1) BPKH dapat memiliki usaha sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan membentuk usaha sendiri dan/atau mengakuisisi usaha yang telah berjalan.
- (2) Usaha sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan Prinsip Investasi.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan usaha sendiri di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH dapat mendirikan anak perusahaan baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
- (4) Dalam hal pengelolaan usaha sendiri di Luar Negeri dianggap dapat dilakukan dengan efisien melalui *SPV*, BPKH dapat membentuk *SPV* untuk tujuan tersebut.
- (5) Strategi mengakhiri kepemilikan usaha sendiri dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membubarkan usaha tersebut;
 - b. mengalihkan kepemilikan atas usaha secara keseluruhan atau sebagian;
 - c. mengalihkan kepemilikan atas badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - d. membubarkan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - e. mengalihkan kepemilikan atas *SPV* sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 - f. membubarkan *SPV* sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 14

- (1) BPKH dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b di Luar Negeri.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. transaksi bisnis;
 - b. penyertaan modal di suatu perusahaan; dan/atau
 - c. penyertaan modal dalam bentuk lainnya.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikhususkan penggunaannya sebagai modal usaha dan/atau dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai bagian struktur permodalan suatu institusi.

Bagian Keempat
Kerja Sama Investasi

Pasal 15

- (1) BPKH dapat melakukan kerja sama investasi dengan lembaga yang memiliki reputasi baik di Luar Negeri.
- (2) Kerja sama investasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama untuk melakukan usaha;
 - b. kerja sama dalam penyertaan modal;
 - c. kerja sama untuk pemilikan saham;
 - d. kerja sama investasi tanah dan/atau bangunan;
 - e. kerja sama investasi langsung lainnya; dan/atau
 - f. kerja sama investasi lainnya.

Bagian Kelima
Investasi langsung lainnya

Pasal 16

BPKH dapat melakukan Investasi langsung lainnya di Luar Negeri.

Pasal 17

- (1) Investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam bentuk pembelian aset barang yang dapat dinilai dengan uang dan/atau jasa yang kemudian dijadikan objek Investasi BPKH.
- (2) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan untuk pemesanan aset dan/atau barang yang belum wujud yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama BPKH dengan lembaga dan/atau institusi baik di dalam dan/atau di Luar Negeri untuk melakukan *club deal* atas obyek Investasi yang berada di Luar Negeri.
- (4) *Club deal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk akuisisi dengan pembiayaan (*leveraged buyout*) atau Investasi private ekuiti lainnya yang menyertakan investor atau investor lain dalam akuisisi atau investasi yang dimaksud.
- (5) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan ekuitas, unit saham dan/atau unit kepemilikan di suatu *Fund* yang dikelola lembaga dan/atau institusi di Luar Negeri.
- (6) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan ekuitas, unit saham dan/atau unit kepemilikan di suatu *Trust*, termasuk namun tidak terbatas pada *REITs*, yang dikelola lembaga dan/atau institusi di Luar Negeri yang berbasis atas kepemilikan aset.

- (7) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk kombinasi dengan bentuk Investasi langsung dan/atau Investasi langsung lainnya.
- (8) Investasi langsung lainnya dapat dilakukan sebagai bagian dan/atau bagian dari struktur Investasi langsung dan/atau Investasi langsung lainnya.

Pasal 18

Selain bentuk Investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Investasi langsung lainnya dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemilikan saham; dan
- b. pembelian tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 1

Pemilikan Saham

Pasal 19

Investasi langsung berupa pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilakukan pada perusahaan publik dan/atau perusahaan nonpublik di Luar Negeri.

Pasal 20

Bentuk pemilikan saham di perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Investasi pemilikan saham secara langsung di perusahaan tersebut baik dalam proses sebelum dan/atau bersamaan dengan IPO;
- b. sebagai bagian dari penambahan modal;
- c. sebagai bentuk konversi pembiayaan;
- d. sebagai bentuk konversi Investasi lainnya menjadi kepemilikan saham;
- e. Investasi pemilikan saham untuk tujuan strategis; dan/atau
- f. bentuk pemilikan saham lainnya.

Pasal 21

- (1) Bentuk pemilikan saham di perusahaan nonpublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:
 - a. perusahaan tersebut menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah;
 - b. pemegang saham atau pengurus perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas atau Pegawai senior di BPKH; dan
 - c. dalam hal penyertaan BPKH pada saham perusahaan tersebut sama atau lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang diterbitkan perusahaan tersebut, BPKH harus menempatkan paling sedikit 1 (satu) wakilnya pada jajaran direksi dan atau dewan komisaris.
- (2) Perusahaan nonpublik menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jika memenuhi ketentuan berikut:
 - a. anggaran dasar perusahaan tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - b. perusahaan tersebut tidak menyelenggarakan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi rasio keuangan dimana total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen) dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pasal 22

Pemilikan saham perusahaan publik dan/atau perusahaan nonpublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau dengan

menggunakan *SPV* dan/atau dengan mengatasnamakan perusahaan *holding* yang dimiliki BPKH.

Pasal 23

- (1) Untuk tujuan kepemilikan saham di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BPKH dapat membentuk *SPV* yang didaftarkan sebagai pemilik saham.
- (2) Pemilikan saham melalui *SPV* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tujuan pemisahan liabilitas, mengoptimalkan nilai manfaat, dan/atau mengurangi biaya operasional terkait kepemilikan saham di Luar Negeri.
- (3) Biaya operasional *SPV* menjadi bagian dari biaya investasi dan dibebankan sebagai bagian investasi yang menjadi dasar pembentukan *SPV*.
- (4) BPKH dapat menjual dan/atau memindahkan kepemilikan atas saham di Luar Negeri yang didaftarkan atas nama *SPV* dengan menjual dan/atau memindahkan kepemilikan saham di *SPV*.
- (5) *SPV* dibubarkan dalam hal BPKH menjual dan/atau memindahkan kepemilikan atas saham di perusahaan yang sahamnya terdaftar atas nama *SPV* tanpa mengalihkan kepemilikan atas saham di *SPV*.

Pasal 24

BPKH dapat mendirikan perusahaan *holding* di dalam dan/atau Luar Negeri untuk tujuan mengendalikan kepemilikan saham BPKH di perusahaan publik dan/atau perusahaan nonpublik di Luar Negeri.

Paragraf 2

Pembelian Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 25

- (1) BPKH dapat melakukan investasi langsung dengan membeli tanah dan/atau bangunan di Luar Negeri.

- (2) Investasi tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembelian tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. pembelian tanah dan/atau bangunan untuk wakaf.

Pasal 26

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari Investasi Keuangan Haji dapat dikelola langsung oleh BPKH dan/atau pihak yang ditunjuk BPKH.
- (2) Pengelolaan obyek investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi Prinsip Investasi dan dapat dilakukan dengan kombinasi bentuk Investasi langsung dan/atau Investasi lainnya.
- (3) Investasi pembelian tanah dan/atau bangunan untuk nilai manfaat dapat diakhiri dengan menjual tanah dan/atau bangunan subyek Investasi untuk memperoleh pengembalian modal dan nilai manfaat dari kenaikan nilai tanah dan/atau bangunan.

Pasal 27

- (1) DAU dapat diinvestasikan untuk pembelian tanah dan/atau bangunan di Mekah dan/atau Madinah yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan Jemaah Haji Indonesia.
- (2) Tanah dan/atau bangunan wakaf DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan BPKH.
- (3) Nilai manfaat dan kenaikan nilai tanah dan/atau bangunan wakaf DAU dibukukan sebagai nilai manfaat DAU.

Pasal 28

- (1) Tanah dan/atau bangunan wakaf DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikelola untuk nilai manfaat.

- (2) Tanah dan/atau bangunan wakaf DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan sebagai bentuk investasi lainnya.
- (3) Nilai manfaat dari penyewaan tanah dan/atau bangunan wakaf DAU dibukukan sebagai nilai manfaat DAU.
- (4) Pengelolaan tanah dan/atau bangunan wakaf DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan langsung oleh BPKH dan/atau pihak yang ditunjuk BPKH.
- (5) Nilai manfaat dari pengelolaan tanah dan/atau bangunan wakaf DAU dibukukan dengan ketentuan berikut:
 - a. rekening nilai manfaat DAU apabila dana investasi untuk operasional pengelolaan tanah dan/atau bangunan bersumber dari DAU;
 - b. rekening nilai manfaat Dana Haji apabila dana investasi untuk operasional pengelolaan tanah dan/atau bangunan bersumber dari Dana Haji dengan ketentuan BPKH membayarkan biaya sewa atas tanah dan/atau bangunan dari Dana Haji ke DAU; atau
 - c. rekening nilai manfaat Dana Haji dan DAU yang dihitung secara proporsional apabila dana investasi untuk operasional pengelolaan tanah dan/atau bangunan bersumber dari Keuangan Haji.

Pasal 29

- (1) BPKH dapat mendirikan bangunan di atas tanah wakaf DAU untuk tujuan Investasi dengan membayar biaya sewa tanah ke rekening nilai manfaat DAU.
- (2) Biaya pendirian dan/atau operasional bangunan menjadi beban biaya Investasi Keuangan Haji.
- (3) Kenaikan nilai bangunan dan nilai manfaat dari pengelolaan tanah dibukukan sebagai nilai manfaat dari Investasi Keuangan Haji.

Pasal 30

- (1) BPKH dapat melakukan renovasi dan/atau perbaikan atas bangunan wakaf DAU untuk tujuan Investasi dengan membayar biaya sewa tanah dan bangunan ke rekening nilai manfaat DAU.
- (2) Biaya renovasi dan/atau perbaikan bangunan dan operasional bangunan menjadi beban biaya Investasi Keuangan Haji.
- (3) Nilai manfaat dari pengelolaan bangunan dibukukan sebagai nilai manfaat dari Investasi Keuangan Haji.

BAB V

INVESTASI LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. produk perbankan di Luar Negeri;
- b. produk instansi keuangan syariah yang diatur serta diawasi oleh bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan, otoritas pasar modal di Luar Negeri dan/atau otoritas yang melakukan fungsi regulasi dan/atau pengawasan di yurisdiksi terkait;
- c. Investasi di pasar uang;
- d. Investasi di pasar modal;
- e. pembiayaan;
- f. pengelolaan aset;
- g. pengelolaan portfolio;
- h. Investasi dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah;
- i. Investasi bisnis penyediaan jasa; dan/atau
- j. sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang.

Bagian Kedua
Investasi Produk Perbankan

Pasal 32

- (1) Investasi dalam bentuk produk perbankan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan di lembaga perbankan yang diawasi otoritas yang melakukan fungsi pengawasan di negara tersebut.
- (2) Investasi dalam bentuk produk perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau bekerja sama dengan lembaga di Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Investasi Produk Instansi Keuangan Syariah

Pasal 33

- (1) Investasi dalam bentuk produk instansi keuangan Syariah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan di lembaga keuangan syariah yang diawasi otoritas yang melakukan fungsi pengawasan di negara tersebut.
- (2) Investasi dalam bentuk produk instansi keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau bekerja sama dengan lembaga di Luar Negeri.

Bagian Keempat
Investasi di Pasar Uang

Pasal 34

- (1) Pasar uang merujuk kepada pasar finansial di Luar Negeri yang bertransaksi atas *financial funds* dan/atau aset finansial yang berjangka waktu pendek.
- (2) Investasi di pasar uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. instrumen *trade finance*;

- b. *treasury bills*;
 - c. *bill of exchange*;
 - d. *treasury placement*;
 - e. *funds* termasuk *money market funds*;
 - f. produk yang menggunakan *underlying* kegiatan penempatan dana jangka pendek antarinstansi perbankan di Luar Negeri;
 - g. instrumen pasar uang di Luar Negeri; dan/atau
 - h. *structured products* yang seluruh atau sebagian dari *underlying* produk tersebut merupakan instrumen pasar uang.
- (3) Investasi di pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau melalui pihak lain yang ditunjuk BPKH.

Bagian Kelima Investasi di Pasar Modal

Pasal 35

- (1) Pasar modal merujuk kepada pasar finansial dalam arti luas untuk aset finansial dan komoditas yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Investasi di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dapat berupa:
- a. instrumen pasar modal di Luar Negeri baik *primary market* maupun *secondary market*;
 - b. instrumen finansial, sukuk, saham/efek syariah;
 - c. *funds*;
 - d. instrumen komoditas;
 - e. transaksi *forwards*;
 - f. transaksi *futures*;
 - g. *options*;
 - h. *swaps*;
 - i. produk terstruktur (*structured products*) yang seluruh atau sebagian dari *underlying* produk tersebut merupakan instrumen pasar modal; dan/atau

- j. instrumen derivatif (*derivatives*).
- (3) Investasi di pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau melalui pihak lain yang ditunjuk BPKH.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Investasi dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merujuk kepada investasi Luar Negeri yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jangka pendek;
 - b. pembiayaan jangka menengah;
 - c. pembiayaan jangka panjang;
 - d. pemberian fasilitas pembiayaan; dan/atau
 - e. pembiayaan alternatif (*alternative financing*).
- (3) Pembiayaan alternatif (*alternative financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembelian kemudian penyewaan kembali (*sale and leaseback*);
 - b. pembiayaan berbasis komoditas (*tawarruq*);
 - c. pembiayaan berbasis *peer-to-peer*;
 - d. pembiayaan melalui *crowdfunding*; dan/atau
 - e. pembiayaan alternatif lainnya.
- (4) Investasi dalam bentuk pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembiayaan oleh BPKH;
 - b. pembiayaan sindikasi (*syndicated financing*) yang dikelola oleh lembaga dan/atau institusi di Luar Negeri;
 - c. *Private Placement* yang berbasis pembiayaan-pembiayaan proyek dan/atau portofolio;

- d. pembiayaan asset di suatu *Trust* dan/atau unit investasi kolektif (*collective investment units*) yang dikelola lembaga dan/atau institusi di Luar Negeri; dan/atau
- e. bilateral oleh BPKH dan Mitra, dengan pola kerja sama dengan lembaga dan/atau instansi lain dan/atau dilaksanakan melalui pihak lain yang ditunjuk BPKH.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Aset

Pasal 37

- (1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dapat dilakukan dalam bentuk jasa pengelolaan aset.
- (2) Investasi lainnya dalam bentuk pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa disertai kepemilikan atas aset yang menjadi subyek pengelolaan.
- (3) Investasi lainnya dalam bentuk pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengelolaan aset oleh BPKH;
 - b. bilateral oleh BPKH dan Mitra;
 - c. melalui kerja sama dengan lembaga dan/atau instansi lain;
 - d. melalui penempatan di instrumen finansial yang berbasis pengelolaan aset;
 - e. *private placement* yang berbasis pengelolaan aset;
 - f. *REITs*; dan/atau
 - g. penyertaan di suatu *trust* dan/atau unit investasi kolektif (*collective investment units*) yang dikelola lembaga dan/atau institusi di Luar Negeri yang berbasis pengelolaan aset.
- (4) Investasi lainnya dalam bentuk pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan

secara langsung oleh BPKH dan/atau melalui pihak lain yang ditunjuk BPKH.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Portofolio

Pasal 38

- (1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dapat dilakukan dalam bentuk Investasi pengelolaan portofolio.
- (2) Pengelolaan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan satu jenis portofolio atau multi aset portofolio.
- (3) Pengelolaan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh manajer portofolio yang ditunjuk BPKH.
- (4) Pengelolaan satu jenis portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas investasi yang distruktur khusus untuk tujuan pengelolaan portofolio oleh pihak yang membuat struktur tersebut.
- (5) Pengelolaan multi aset portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. produk finansial dan/atau instrumen yang tersedia di pasar;
 - b. kegiatan Investasi;
 - c. produk yang distruktur khusus untuk menjadi bagian dari portofolio yang dikelola;
 - d. instrumen Investasi yang distruktur dalam bentuk *murabahat bil wa'ad*;
 - e. investasi atas kegiatan Investasi manajer portofolio yang patuh syariah dan memberikan nilai manfaat yang berbasiskan proyek;
 - f. investasi atas kegiatan Investasi manajer portofolio yang patuh syariah dan memberikan nilai manfaat yang berbasiskan indeks; dan/atau
 - g. jenis Investasi lainnya.

Bagian Kesembilan
Investasi Dalam Kegiatan Terkait Penyelenggaraan Haji dan
Umrah

Pasal 39

- (1) Investasi dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan dari pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) Investasi dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek investasi Luar Negeri, jika objek yang menjadi *underlying* investasi dan/atau rangkaian kegiatan transaksi yang dilaksanakan di Luar Negeri.
- (3) Investasi Luar Negeri dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau dengan bekerja sama dengan lembaga dan/atau instansi baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.

Bagian Kesepuluh
Investasi Bisnis Penyediaan Jasa

Pasal 40

- (1) Investasi bisnis penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf i dilakukan dalam mengoptimalkan nilai manfaat.
- (2) Kegiatan penyediaan jasa yang menjadi subjek bisnis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kaitannya dengan kegiatan penyelenggaraan haji, umrah dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Investasi bisnis penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis Investasi Luar Negeri apabila lokasi penyediaan jasa dan/atau rangkaian kegiatan transaksi yang dilaksanakan di Luar Negeri.

- (4) Investasi bisnis penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau dengan berkerja sama dengan lembaga dan/atau instansi baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.

Bagian Kesebelas

Investasi Sewa Tanah/Bangunan/

Barang yang dapat dinilai dengan Uang dan Jasa

Pasal 41

- (1) BPKH dapat melakukan Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j dilakukan dalam mengoptimalkan nilai manfaat.
- (2) Kegiatan Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam kaitannya dengan kegiatan penyelenggaraan haji, umrah dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis Investasi Luar Negeri, jika lokasi objek investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai berada di Luar Negeri.
- (4) Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung oleh BPKH dan/atau dengan bekerja sama dengan lembaga dan/atau instansi baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
- (5) Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kontrak jasa penyewaan bangunan, moda transportasi, jasa catering, jasa pelayanan dan kontrak lainnya.

- (6) Investasi sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang dan jasa dapat dilakukan dalam bentuk kontrak tahun jamak yaitu kontrak jangka panjang antara BPKH dengan Mitra dengan dilakukan pembayaran dimuka atas sebagian atau seluruh nilai jasa/produk yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji atau umrah di masa depan dan/atau untuk tujuan mendapat nilai manfaat.

BAB VI

SPECIAL PURPOSE VEHICLE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Investasi Luar Negeri secara langsung oleh BPKH dapat dilakukan dengan dan/atau tanpa menggunakan *SPV*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan suatu jenis Investasi dan/atau pengelolaan Investasi dianggap dapat dilakukan dengan efisien melalui *SPV*, BPKH dapat membentuk *SPV* untuk tujuan tersebut.

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan *SPV*

Pasal 43

Pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi melalui *SPV* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dilakukan untuk tujuan pemisahan liabilitas, mengoptimalkan nilai manfaat dan/atau mengurangi biaya operasional terkait pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Operasional *SPV*

Pasal 44

- (1) Pemilihan lokasi dan struktur *SPV* mempertimbangkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Proses pembentukan dan operasional *SPV* tunduk kepada peraturan yang berlaku di negara tersebut.
- (3) Biaya operasional *SPV* menjadi bagian dari biaya Investasi dan dibebankan ke atas Investasi yang menjadi basis pembentukan *SPV* tersebut.
- (4) BPKH dapat menjual dan/atau memindahkan kepemilikan atas Investasi Luar Negeri yang didaftarkan atas nama *SPV* dengan menjual dan/atau memindahkan kepemilikan saham di *SPV*.
- (5) *SPV* dibubarkan dalam hal BPKH menjual dan/atau memindahkan kepemilikan atas objek Investasi yang didaftarkan atas nama *SPV* tanpa mengalihkan kepemilikan atas saham di *SPV*.
- (6) *SPV* dibentuk untuk jangka waktu sesuai jangka waktu investasi yang didaftarkan atas nama *SPV*.
- (7) BPKH dapat membubarkan *SPV* sebelum periode sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas alasan strategis, nilai manfaat dan/atau tujuan pembentukan *SPV* sudah tidak berlaku.

Bagian Keempat
Perwaliamanatan (*Trust*)

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi Luar Negeri dapat dilakukan dengan menggunakan struktur perwaliamanatan (*trust*).
- (2) BPKH dapat menunjuk individu, lembaga dan/atau institusi untuk bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Investasi BPKH dapat didaftarkan atas wali amanat (*trustee*) yang bertindak untuk kepentingan BPKH selaku penerima manfaat (*beneficiary*) berdasarkan perjanjian perwaliamanatan (*trust*) tertulis.

Bagian Kelima

Tujuan Penunjukan Wali Amanat (*Trustee*)

Pasal 46

Pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi dengan menunjuk wali amanat (*trustee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat dilakukan untuk tujuan mengoptimalkan pengelolaan Investasi, pemisahan liabilitas, mengoptimalkan nilai manfaat dan/atau mengurangi biaya operasional terkait pelaksanaan dan/atau pengelolaan Investasi Luar Negeri.

Bagian Keenam

Penunjukan, Tugas dan Pemberhentian Wali Amanat (*Trustee*)

Pasal 47

- (1) Pemilihan wali amanat (*trustee*) dilakukan secara profesional dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Penunjukkan wali amanat (*trustee*) dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan rincian mengenai penunjukkan, tugas dan fungsi, kewenangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hak keuangan wali amanat (*trustee*) dan pemberhentian.
- (3) Hak keuangan dan biaya operasional wali amanat (*trustee*) menjadi bagian dari biaya investasi dan dibebankan kepada investasi yang dilaksanakan dan/atau dikelola oleh wali amanat (*trustee*).
- (4) Penunjukkan wali amanat (*trustee*) untuk periode yang dianggap sesuai oleh BPKH sebagaimana dinyatakan di

- surat penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penunjukkan wali amanat (*trustee*) berakhir dengan berakhirnya jangka waktu penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali diperpanjang secara tertulis oleh BPKH.

BAB VII

PERENCANAAN, PENILAIAN, DAN PERSETUJUAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Rencana Investasi Tahunan

Pasal 48

Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri wajib menyusun rencana Investasi tahunan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Persetujuan Rencana Investasi Tahunan

Pasal 49

- (1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri menyampaikan usulan rencana Investasi tahunan untuk penilaian dan persetujuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga

Penetapan Rencana Investasi Tahunan

Pasal 50

Usulan rencana Investasi tahunan yang sudah disetujui sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Usulan Investasi Luar Negeri

Pasal 51

- (1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri membuat usulan Investasi.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi mengenai Investasi yang diusulkan, jenis Investasi, Mitra, usulan nilai Investasi, tenor, profit margin, objek Investasi, tujuan Investasi, biaya, risiko dan langkah mitigasi serta *exit strategy*.
- (3) Dalam proses menyusun dan/atau mempersiapkan usulan Investasi, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri dapat melakukan kegiatan operasional bidang yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan usulan Investasi termasuk mendapatkan kajian kelaikan dan/atau pendapat baik dari pihak internal dan/atau dari pihak eksternal dari negara tempat potensi Investasi, apabila dianggap perlu, guna mendukung usulan Investasi yang akan disampaikan.
- (4) Usulan Investasi yang disusun sesuai ketentuan pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk mendapat persetujuan Badan Pelaksana.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Usulan Investasi
Penilaian dan Persetujuan Badan Pelaksana

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana menilai dan mempertimbangkan usulan Investasi.
- (2) Badan Pelaksana dapat meminta informasi dan/atau data tambahan untuk tujuan menilai usulan Investasi.

- (3) Badan Pelaksana mempertimbangkan kajian Investasi, kajian manajemen risiko dan dokumen lain yang disampaikan untuk mendukung usulan Investasi.
- (4) Persetujuan Badan Pelaksana dapat diberikan dalam rapat Anggota Badan Pelaksana.
- (5) Persetujuan Badan Pelaksana dapat diberikan secara tertulis yang dilakukan dalam bentuk sirkuler.
- (6) Usulan Investasi yang telah mendapat persetujuan Badan Pelaksana disampaikan ke Dewan Pengawas untuk penilaian dan persetujuan.

Bagian Keenam
Penilaian dan Persetujuan Dewan Pengawas

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas menilai dan memberikan persetujuan atas usulan investasi yang telah mendapat persetujuan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).
- (2) Penilaian dan persetujuan Investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Investasi, Dewan Pengawas dapat melakukan penilaian atas kriteria dan batasan tertentu yang diusulkan Badan Pelaksana.
- (4) Kriteria dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan sebagai syarat untuk transaksi.
- (5) Badan Pelaksana dapat melaksanakan usulan Investasi yang memenuhi semua kriteria dan batasan yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Pengawas sebelum pelaksanaan investasi yang dimaksud.

BAB VII
PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Pelaksanaan Investasi Luar Negeri wajib mematuhi hukum yang berlaku pada negara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Investasi Luar Negeri.

Pasal 55

- (1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri melaksanakan Investasi Keuangan Haji sesuai dengan persetujuan yang diberikan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri dalam pelaksanaan Investasi bertugas:
 - a. melakukan hal yang diperlukan sebagai bagian dari proses pelaksanaan investasi termasuk membuka rekening, melakukan transaksi keluar masuk dana dan mengambil langkah yang perlu guna mengoptimalkan nilai manfaat dari dana yang sudah dialokasikan untuk investasi Luar Negeri sehingga alokasi dana tersebut diinvestasikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengembangkan dan menerapkan sistem dan prosedur Investasi yang handal untuk memastikan kegiatan Investasi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan para Mitra terkait pengelolaan investasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan investasi telah disetujui oleh Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas belum dapat dilaksanakan, Anggota Badan Pelaksana yang

membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri dapat menempatkan dana investasi untuk sementara waktu pada produk perbankan yang memberikan nilai manfaat yang lebih baik.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 56

- (1) Investasi Keuangan Haji dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.
- (2) Perencanaan, rekomendasi dan pelaksanaan investasi Keuangan Haji wajib mematuhi peraturan mengenai manajemen risiko.
- (3) Risiko Investasi dalam bentuk penurunan atau berkurangnya nilai wajar, cut loss, dan/atau total loss merupakan risiko bisnis dan bukan merupakan tanggung jawab anggota Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas secara perorangan atau kolegal sepanjang Investasi dimaksud telah dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan cut loss dapat dilakukan setelah dilakukan kajian yang memadai dan hasil kajian menyimpulkan bahwa cut loss harus dilakukan untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, yang disertai dengan identifikasi peristiwa yang menyebabkan kalkulasi bisnis tidak sesuai dengan yang telah diestimasikan.
- (5) Untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko bisnis, Badan Pelaksana dapat mengalokasi dana untuk tujuan cadangan kerugian Investasi.

Bagian Ketiga

Manajer Aset, Manajer Investasi dan Manajer Portofolio

Pasal 57

- (1) Tanpa mengurangi kewajiban memenuhi ketentuan dalam Peraturan Badan ini, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri dapat memberi rekomendasi ke Badan Pelaksana untuk pemilihan dan/atau pelaksanaan investasi Keuangan Haji dengan menggunakan jasa Manajer Aset, Manajer Investasi dan/atau Manajer Portofolio.
- (2) Manajer Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah entitas yang memberikan jasa pengelolaan aset termasuk tanah, bangunan dan barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk untuk membangun, melaksanakan, menjaga meningkatkan dan/atau melakukan disposal atas aset.
- (3) Manajer Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. entitas berlisensi dari otoritas yang melakukan fungsi pengawasan di negara tersebut;
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan aset; dan
 - c. membuktikan kemampuan mengelola aset Investasi Luar Negeri.
- (4) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah entitas yang mempunyai perizinan untuk melakukan kegiatan pengelolaan investasi termasuk *financial planner*, *brokers*, dan kegiatan lain yang termasuk dalam lisensi manajer investasi.
- (5) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. entitas berlisensi dari otoritas yang melakukan fungsi pengawasan di negara tersebut;
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi; dan
 - c. membuktikan kemampuan mengelola investasi;

- (6) Manajer Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan entitas yang melakukan pengelolaan Investasi dan instrumen investasi termasuk untuk membuat, mengelola dan memonitor portofolio serta melakukan divestasi atau exit sesuai instruksi yang diberikan.
- (7) Manajer Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. entitas berlisensi dari otoritas yang melakukan fungsi pengawasan di negara tersebut;
 - b. memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan portofolio; dan
 - c. membuktikan kemampuan mengelola portofolio Investasi Luar Negeri.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan Investasi Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Masukan dan/atau rekomendasi dari tenaga ahli dapat menjadi dasar pertimbangan untuk Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam mengambil keputusan.

Bagian Kelima

Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

Pasal 59

- (1) BPKH dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan Investasi atau mendapatkan saran, pendapat, rekomendasi, dan hal lain dari pihak ketiga.
- (2) Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan Investasi atau mendapatkan saran, pendapat, rekomendasi, dan hal lain dari pihak ketiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab Badan Pelaksana untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Koordinasi dan/atau Bekerja Sama

Pasal 60

Dalam rangka Investasi Keuangan Haji di Luar Negeri, Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di Luar Negeri, termasuk dengan pihak yang mewakili lembaga dan/atau pemilik aset yang dapat menjadi objek Investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kewenangan dan Kewajiban

Pasal 61

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas wajib bertindak profesional sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan Investasi yang objektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
- (2) Badan Pelaksana wajib menyelenggarakan sistem yang baku dan andal untuk mengevaluasi secara disiplin dan berkala paling sedikit:
 - a. perkembangan dan rencana Investasi;
 - b. kesesuaian investasi dengan arah Investasi dan rencana kerja serta anggaran tahunan; dan
 - c. kinerja hasil Investasi BPKH.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Berkala Atas Investasi

Pasal 62

- (1) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri melakukan evaluasi berkala atas Investasi Keuangan Haji Luar Negeri.
- (2) Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pelaksana mengenai evaluasi berkala atas Investasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan dari Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan atau divestasi Investasi Luar Negeri.

Pasal 63

Perencanaan dan pelaksanaan investasi Keuangan Haji harus memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara kebutuhan likuiditas untuk pengeluaran BPIH dengan jangka waktu Investasi dan pelaksanaan pencairan Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu Investasi dana BPKH pada berbagai instrumen investasi diselaraskan dengan profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji untuk mencapai kesesuaian antara kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji dan pencairan dana Investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang;
- b. profil estimasi kebutuhan likuiditas pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada hasil kajian dan dilakukan *review* secara periodik sesuai dengan proyeksi perubahan asumsi komponen biaya

- penyelenggaraan ibadah haji di periode berjalan dan periode haji berikutnya; dan
- c. kebutuhan dana likuid dapat ditempatkan pada instrumen yang setara kas, termasuk portofolio Investasi berjangka pendek.

Bagian Kesembilan

Periode, Penyesuaian, dan Pengakhiran Investasi Luar Negeri

Pasal 64

- (1) Investasi Luar Negeri dilakukan untuk periode Investasi sesuai perjanjian.
- (2) Selama periode Investasi, struktur dan/atau rangkaian dari suatu Investasi Luar Negeri dapat disesuaikan dan/atau diubah, termasuk namun tidak terbatas dengan mengakhiri dan/atau menggantikan *SPV* dan/atau wali amanat, atas alasan strategis dan/atau nilai manfaat dengan memenuhi proses yang berlaku.
- (3) Investasi Luar Negeri baik dalam bentuk Investasi langsung dan/atau investasi lainnya dapat diakhiri sebelum periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas alasan strategis dan/atau nilai manfaat dengan memenuhi proses yang berlaku.

BAB VIII

NILAI MANFAAT INVESTASI

Pasal 65

- (1) Nilai manfaat Investasi dinilai dan dibukukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.
- (2) Pelaporan Investasi Keuangan Haji dituangkan dalam laporan Investasi Keuangan Haji yang disampaikan setiap bulan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (3) Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Investasi Luar Negeri wajib menyampaikan laporan secara periodik mengenai perkembangan Investasi, kesesuaian Investasi

dengan arah Investasi, dan kinerja Mitra kepada Badan Pelaksana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku Investasi Keuangan Haji di Luar Negeri yang telah dilaksanakan oleh BPKH tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Investasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1300), tidak berlaku bagi investasi Luar Negeri.

Pasal 68

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA